



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru dengan mengambil domisili di xxxx, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman xxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2021, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 04 Maret 2019;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxxx, dan setelah itu Pemohon dan Termohon beberapa kali berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir pada Bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxKab. Kotabaru.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Satu Anak Laki-laki yang bernama **anak Pemohon termohon** lahir di Kotabaru pada tanggal 26 Oktober 2019;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, seiring waktu sejak Februari 2020 dengan bertambahnya kesibukan dan aktifitas masing-masing maka terjadilah percek-cokan dan pertengkaran. Penyebab utama pertengkaran adalah ketidakpercayaan termohon terhadap pemohon dalam menjalankan kegiatan pekerjaan setiap hari. Termohon selalu bersikap curiga dan cenderung menyimpulkan hal yang negative, kecemburuan berlebihan inilah yang menjadi penyebab utama pertengkaran dan perselisihan.

5. Bahwa termohon seringkali dalam pertengkaran, tanpa memberi tahu dan meminta ijin kepada pemohon pergi meninggalkan rumah dan meminta untuk diceraikan.

6. Bahwa puncak dari percek-cokan terjadi sekitar bulan Oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang kembali sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) Bulan;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

8. Bahwa penyebab utama percek-cokan antara Pemohon dan Termohon adalah:

- Termohon sering marah dan mempunyai sifat pencemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sangat tidak menghargai sering menyakiti Hati/Perasaan Pemohon sebagai suami
- Termohon sangat susah untuk diberitahu dan dinasehati, dan selalu membatah/melawan kepada Pemohon

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Kepala Rumah Tangga yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan membicarakan dan melakukan musyawarah bersama Keluarga Besar Pemohon dan Keluarga Besar Termohon untuk menengahi permasalahan rumah tangga tersebut;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas - jelas sudah tidak ada kecocokan dan harmonis tersebut maka : Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

*" Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan **tujuan** membentuk keluarga (rumah tangga) yang **bahagia** dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "*

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

" Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri "

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan bahwa :

*" Perkawinan **bertujuan** untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah** " .;*

12. Bahwa Pemohon meyakini bahwa perceraian adalah satu – satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk melakukan Permohonan cerai talak.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji Kepada Termohon (**termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag**, namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras tetap bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 07 April 2021;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa penjelasan posita sebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Termohon cemburu buta dengan Pemohon karena Pemohon memang suka mengantar Bendahara Kantor membeli ATK, tapi yang mengantar bukan Pemohon saja, karena pegawai honorer yang lain juga suka mengantar Bendahara tersebut, karena memang dia tidak bisa naik motor. Dan umur Bendahara itu sudah 40 (empat puluh) tahunan, tidak mungkin Pemohon suka dengan perempuan yang lebih tua. Dan Pemohon suka dikatakan kijil (tebar pesona kepada perempuan) oleh Termohon;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Posita 1, 2 dan 3 benar;
2. Posita 4, 5, 6 dan 7 tidak sepenuhnya benar. Termohon memang benar ketika bertengkar suka keluar rumah, tapi itu sepengetahuan Pemohon, keluarnya Termohon juga karena sedang emosi setelah bertengkar, tapi Termohon selalu pulang kembali ke rumah. Dan memang puncaknya bulan Oktober 2020 Termohon pergi keluar rumah lagi habis bertengkar, namun 1 minggu setelahnya Termohon datang lagi, namun Pemohon diam saja tidak ada penjelasan, Termohon datang lagi dengan anak, tapi Pemohon tidak menghiraukan kedatangan Termohon, dan saat itu Pemohon menceraikan Termohon secara lisan. Dan sejak saat itu kami pisah rumah;
3. Posita 8, 9 dan 10 tidak sepenuhnya benar. Termohon sering cemburu karena beralasan yaitu Pemohon sering mengantarkan perempuan Bendahara Kantornya XXXXXX PEMDA Kotabaru untuk belanja keperluan kantor, dan Pemohon mengakui sendiri. Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, semua itu karena masalah itu kami saling bertengkar, dan memang benar Termohon mengatakan kijil (tebar pesona dengan perempuan) kepada Pemohon karena waktu itu sedang marah. Dan Termohon tidak benar susah diberi nasehat, karena nasehat Pemohon itu dengan cara-cara yang membuat marah Termohon. Dan Termohon tidak pernah membantah Pemohon. Musyawarah keluarga besar masalah rumah tangga ini belum ada, dan hanya sepihak saja. Dan memang Termohon ketika marah pernah meminta diceraikan, namun sebenarnya tidak ingin cerai mengingat anak, namun semua keputusan cerai diserahkan sepenuhnya ke Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Apabila Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya;

Dalam Konvensi:

1. Kebiasaan Termohon pergi keluar rumah ketika habis bertengkar memang sepengetahuan Pemohon;
2. Benar Termohon datang lagi bersama anak menemui Pemohon ketika pergi bulan Oktober 2020, akan tetapi karena Termohon sebelumnya suka meminta cerai ketika bertengkar, Pemohon menceraikan Termohon pada saat itu;
3. Bendahara kantor itu umurnya sudah 40 (empat puluh) tahunan tidak sepantaran saya, makanya cemburu buta Termohon tidak masuk akal dan memang Bendahara itu tidak bisa naik motor, makanya Pemohon antarkan, dan itu juga dilakukan oleh Honorer yang lain untuk membantu Bendahara itu.
4. Termohon kalau sedang emosi, macam-macam perkataan kasar keluar dari mulutnya, seperti kata kijil dan lain-lain;
5. Kalau sedang marah, Termohon pernah melawan Pemohon, dan habis bertengkar sering pergi keluar rumah membawa anak, oleh karena itu Pemohon sudah hilang kesabaran;
6. Dulu memang pernah sempat habis bertengkar didamaikan melalui musyawarah keluarga namun sekarang sudah tidak lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon hanya seorang pegawai honorer di Xxxxxx Pemda Kotabaru, dengan gaji perbulannya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Sehingga sangat keberatan dengan tuntutan Termohon. Pemohon hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuntut mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah sidang jawab-jawab, sebelum dimulainya sidang pembuktian, Pemohon dan Termohon menyampaikan hasil musyawarah kesepakatan yang berhasil disepakati terkait dengan tuntutan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon telah sepakat jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mut'ah, dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx, tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. Saksi 1 pemohon, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah saudara angkat Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxx, Kec. Pulau Laut Utara;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak lihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon apabila terjadi pertengkaran, sedangkan sebab yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 06 September 1970, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah teman kerja Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saya tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, cerita dari Pemohon di kantor, mereka sering salah paham dan bertengkar hanya karena hal-hal kecil, yang membuat Pemohon tidak nyaman lagi dengan Termohon. Dikantor sudah kami nasehati, akan tetapi Pemohon tetap ingin cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 yang lalu, Termohon meninggalkan meninggalkan Pemohon. saya mengetahui itu ketika Pemohon bertanya mencari kontrakan baru;
- Bahwa Sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dari pihak kami karena kebetulan kami di bidang hukum

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan anak dan perempuan, dan Pemohon honorer di xxxxxx juga, kami sudah memberikan nasehat agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan untuk dikabulkan perceraianya, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mut'ah, dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya. Dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan. Bahwa sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag**, namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Pemohon bersikeras tetap bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 07 April 2021;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagai dengan permohonan Pemohon, dengan beberapa penjelasan posita sebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Termohon cemburu buta dengan Pemohon karena Pemohon memang suka mengantar Bendahara Kantor membeli ATK, tapi yang mengantar bukan Pemohon saja, karena pegawai honorer yang lain juga suka mengantar Bendahara tersebut, karena memang dia tidak bisa naik motor. Dan umur Bendahara itu sudah 40 (empat puluh) tahunan, tidak mungkin Pemohon suka dengan perempuan yang lebih tua. Dan Pemohon suka dikatakan kijil (tebar pesona kepada perempuan) oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah substansi pokok perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini tetap sama, dan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah tetap cerai talak, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah sejak bulan Februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena ketidakpercayaan termohon terhadap pemohon dalam menjalankan kegiatan pekerjaan setiap hari. selain itu juga disebabkan oleh Termohon sering marah dan mempunyai sifat pencemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon, Termohon sangat tidak menghargai sering menyakiti Hati/Perasaan Pemohon sebagai suami, Termohon sangat susah untuk diberitahu dan dinasehati, dan selalu membatah/melawan kepada Pemohon. Bahwa puncak dari percekcoakan terjadi sekitar bulan Oktober 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang kembali sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) Bulan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Posita 1, 2 dan 3 benar;
2. Posita 4, 5, 6 dan 7 tidak sepenuhnya benar. Termohon memang benar ketika bertengkar suka keluar rumah, tapi itu sepengetahuan Pemohon, keluarnya Termohon juga karena sedang emosi setelah bertengkar, tapi Termohon selalu pulang kembali ke rumah. Dan memang puncaknya bulan Oktober 2020 Termohon pergi keluar rumah lagi habis bertengkar, namun 1 minggu setelahnya Termohon datang lagi, namun Pemohon diam saja tidak ada penjelasan, Termohon datang lagi dengan anak, tapi Pemohon tidak menghiraukan kedatangan Termohon, dan saat itu Pemohon menceraikan Termohon secara lisan. Dan sejak saat itu kami pisah rumah;
3. Posita 8, 9 dan 10 tidak sepenuhnya benar. Termohon sering cemburu karena beralasan yaitu Pemohon sering mengantarkan perempuan Bendahara Kantornya XXXXXX PEMDA Kotabaru untuk belanja keperluan kantor, dan Pemohon mengakui sendiri. Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, semua itu karena masalah itu kami saling bertengkar, dan memang benar Termohon mengatakan kijil (tebar pesona dengan perempuan) kepada Pemohon karena waktu itu sedang marah. Dan Termohon tidak benar susah diberi nasehat, karena nasehat Pemohon itu dengan cara-cara yang membuat marah Termohon. Dan Termohon tidak pernah membantah Pemohon. Musyawarah keluarga besar masalah rumah tangga ini belum ada, dan hanya sepihak saja. Dan memang Termohon ketika marah pernah meminta diceraikan, namun sebenarnya tidak ingin cerai mengingat anak, namun semua keputusan cerai diserahkan sepenuhnya ke Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Apabila Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya;

Dalam Konvensi:

1. Kebiasaan Termohon pergi keluar rumah ketika habis bertengkar memang sepengetahuan Pemohon;
2. Benar Termohon datang lagi bersama anak menemui Pemohon ketika pergi bulan Oktober 2020, akan tetapi karena Termohon sebelumnya suka meminta cerai ketika bertengkar, Pemohon menceraikan Termohon pada saat itu;
3. Bendahara kantor itu umurnya sudah 40 (empat puluh) tahunan tidak sepantran saya, makanya cemburu buta Termohon tidak masuk akal dan memang Bendahara itu tidak bisa naik motor, makanya Pemohon antarkan, dan itu juga dilakukan oleh Honorer yang lain untuk membantu Bendahara itu.
4. Termohon kalau sedang emosi, macam-macam perkataan kasar keluar dari mulutnya, seperti kata kijil dan lain-lain;
5. Kalau sedang marah, Termohon pernah melawan Pemohon, dan habis bertengkar sering pergi keluar rumah membawa anak, oleh karena itu Pemohon sudah hilang kesabaran;
6. Dulu memang pernah sempat habis bertengkar didamaikan melalui musyawarah keluarga namun sekarang sudah tidak lagi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon hanya seorang pegawai honorer di Xxxxxx Pemda Kotabaru, dengan gaji perbulannya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Sehingga sangat keberatan dengan tuntutan Termohon. Pemohon hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap dengan menuntut mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah sidang jawab jinawab, sebelum dimulainya sidang pembuktian, Pemohon dan Termohon menyampaikan hasil musyawarah kesepakatan yang berhasil disepakati terkait dengan tuntutan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon telah sepakat jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mut'ah, dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perceraian, dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP elektronik dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di Kabupaten Kotabaru wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, akan tetapi mendengar curhat dan pengaduan Pemohon dan orang tua Pemohon. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada umumnya relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Sehingga Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sudah pisah rumah sejak akhir 2020 lebih yang lalu, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia." Dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, namun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanya dinilai sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti tambahan yaitu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan Termohon dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak akhir 2020 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon apabila terjadi pertengkaran, dan sering terjadi kesalahpahaman karena masalah-masalah kecil dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon apabila terjadi pertengkaran, dan sering terjadi kesalahpahaman karena masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah kurang lebih sejak akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 lebih yang lalu hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 9, halaman 495, karangan Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi :

**وأجاز المالكية, التفريق للشقاق أو للضرر, منعاً للنزاع,
وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء, ولقوله عليه
«الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim bersepakat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.

Menimbang, bahwa setelah sidang jawab jinawab, sebelum dimulainya sidang pembuktian, Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menyampaikan hasil musyawarah kesepakatan yang berhasil disepakati secara seksama terkait dengan tuntutan Penggugat rekonvensi yaitu Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah sepakat dengan jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mut'ah, dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya;

Menimbang bahwa atas kesepakatan tersebut yang diperoleh secara musyawarah mufakat antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi secara hukum harus dihormati dan ditaati karena pastinya merupakan kesepakatan bersama yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bermanfaat bagi keduanya (الصالح خير), selama tidak dihasilkan melalui hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنينا حبس الزوج عليها وبسلطانها

Artinya : "*Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*"

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat khusus pemberian nafkah anak, demi kepatutan dan kelayakan secara hukum harus ditetapkan dengan kenaikan 10 % pada setiap tahunnya untuk anak tersebut, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah madiyah, nafkah anak, Mut'ah, dan nafkah selama masa iddah, dalam hal gugatan rekonsvansi ini adalah nafkah anak untuk bulan pertama, yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvansi selaku suami kepada Penggugat rekonsvansi untuk diteruskan kepada anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Biaya Perkara

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4			
.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp** **420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Ktb.